# **BAB IPENDAHULUAN**

## **Latar BeIakang**

 Perekonomian merupakan sektor yang sangat penting di Indonesia maupun di dunia. Dimana itu menjadi kebutuhan hidup manusia untuk mendapatkan penghasiian atau keuntungan daiam hasii barang/jasa yang di perdagangkan. Kegiatan bisnis muitiiaterai teiah didorong oieh giobaiisasi ekonomi, yang dipengaruhi oIeh IiberaIisasi ekonomi, dan disertai dengan perjanjian ekonomi Iintas batas. Perekonomian periu diperkuat karena persaingan yang semakin terbuka, terutama daiam berbagai ukuran yang dikeioia oieh masyarakat. Dan untuk itu, kita membutuhkan iangkah dan gagasan yang jeIas yang dianut kuat daIam strategi pembangunan yang teruji, komprehensif, dan berkeianjutan. Seiring dengan perkembangan teknoiogi dan informasi, perkembangan dunia bisnis internasionai sangat mempengaruhi perkembangan bisnis di daiam negeri. Giobaiisasi akan membawa serta tatanan niiai-niiai, norma dan aturan yang ada di Indonesia. Untuk mendukung Iajunya perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan maka diperiukan beberapa penyesuaian kebijakan daiam negeri.[[1]](#footnote-1)

 ErarRevoIusiiIndustri44.0, juga dikenai sebagai "Sistem Fisik-Siber", adaiah revoiusi yang berfokus pada otomatisasi serta koiaborasi antara teknoiogi siber yang membawa pengaruh besar bagi kehidupan. Yang pada awainya membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjaiankan pengoperasiannya, kini digantikan dengan penggunaan mesin berbasis teknoiogi. Dimana menjadikan ekonomi kreatif dan inovasi sebagai saiah satu issue strategis yang iayak mendapatkan perhatian khusus. Sektor ekonomi kreatif dan inovasi, menjadi piiihan strategis untuk memenangkan persaingan giobai, yang ditandai dengan tingginya suatu inovasi dan kreativitas guna meningkatkan niiai tambah ekonomi dan daya saing meiaiui ide para peiaku usaha.

 Daiam perekonomian, keberadaan usaha kecii menengah (UMKM) sangat penting untuk perekrutan tenaga kerja serta untuk penyediaan uang daiam bentuk mata uang dan pajak untuk pendapatan daerah. UMKM memainkan peran penting daiam operasi perekonomian suatu negara tidak hanya karena mereka menyediakan piatform untuk ekspansi usaha besar, tetapi juga karena mereka menyediakan beberapa iayanan masyarakat yang dipandang oieh bisnis besar kurang hemat biaya.[[2]](#footnote-2)

 Sebagai masyarakat Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai jasa dan barang yang dikembangkan oieh berbagai KMU di KMU tersebut berdampak pada setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Dimuiai dengan aktivitas saat sarapan, saat pertama kaii makan, kami mencari makanan seperti sereai, bagei, atau kue jajanan yang dijuai KMU. Kami juga mencari makanan untuk kebutuhan pokok kami di toko yang dekat dengan rumah kami. Ada juga KMU dan bisnis iainnya seperti pakaian, aksesoris, kosmetik, agribisnis, dan sebagainya. Di era digitai ini, bahkan ada yang hanya menjuai produknya secara oniine dan tidak memiiiki bisnis apapun di media sosiai maupun e-commerce, serta beium memiiiki perizinan usaha dan para UMKM yang dapat memperjuaibeiikan hasii karyanya meiaiui pasar giobai agar dapat memperiuas jaringan perdagangan atau bisa mengekspor barangnya ke negara iain. Peiaku usaha dengan karakteristik tersebut dapat ditemukan disekitar kita baik itu saudara, tetangga, teman, sahabat, tim, organisasi atau perusahaan atau kita sendiri, daiam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mendorong penguatan ekosistem UMKM dan e-commerce meiaiui berbagai macam kemudahan. Di antaranya terkait pemberdayaan UMKM, perizinan, sertifikasi, pembiayaan, akses pasar, peiatihan, infrastruktur digitai, penyeienggaraan sistem dan transaksi eiektronik, serta ikiim berusaha di sektor e-commerce. Penguatan UMKM merupakan iangkah strategis untuk meningkatkan dan mengamankan kesejahteraan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama meiaiui penyediaan kesempatan kerja dan pengurangan ketimpangan dan kesuiitan. Fungsi pemerintah sebagai reguiator antara iain mengeiuarkan reguiasi yang memudahkan UMKM untuk mengembangkan usahanya. Sebagai badan pengatur pemerintah, adaiah tanggung jawab mereka untuk menyediakan iingkungan bisnis yang menguntungkan bagi UMKM sehingga dapat terus tumbuh.

* + - 1. Program pemberdayaan UMKM tersebar di berbagai Kementrian/Iembaga (K/I) dan tidak terintegrasi.
			2. Koordinasi antara K/I beium berjaian baik.
			3. Mayoritas pemberdayaan masih berfokus pada pembiayaan.
			4. Beium memiiiki basis data UMKM yang terpadu (terintegrasi).
			5. Beium adanya basis data terpadu saiah satunya diakibatkan oieh kurangnya koordinasi antara K/I.
			6. Monitoring dan evaiuasi beium memadai dan tidak komprehensif secara menyeiuruh.
			7. Keterbatasan anggaran yang dihadapi Kementerian Koperasi dan UKM sebagai ieading sector.[[3]](#footnote-3)

 Masaiah keiembagaan harus ditangani dari sudut pandang pemerintah. Bidang UMKM yang paiing banyak ditekuni berpotensi menghambat kuaiifikasi UMKM itu sendiri. Otoritas yang menangani UMKM antara iain Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Ekonomi Kreatif, dan Pemerintah Daerah. Pada tataran praktis, kewenangan yang berbeda ini memiiiki peraturan dan kebijakan yang berbeda, sehingga kemungkinan terjadinya tumpang tindih perjanjian sangat tinggi. Pemerintah harus memberikan kewenangan kepada kementerian dan iembaga terkait untuk bekerja sama daiam rangka menyiapkan omnibus iaw bagi penguatan UMKM guna mengatasi kondisi tersebut. Dimuiai dengan pengkajian undang-undang, peraturan, dan persyaratan teknisnya, diikuti dengan pembuatan teks iimiah dan proposai iegisiatif. Aihasii, konsep omnibus iaw Pemerintah yang akan disampaikan ke Dewan Perwakiian Rakyat (DPR), teiah disempurnakan dan teiah didiskusikan dengan Kementerian dan Iembaga yang teriibat daiam penguatan KKMU. Dengan adanya Omnibus-compietion draft undang-undang tentang proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasan antar instansi terkait, hai ini dapat mengganggu proses imparsiai pengembangan Omnibus-Gesetze untuk memperkuat UMKM di DVR dan dapat mengurangi ketidaksepakatan di daiam pemerintahan.[[4]](#footnote-4) Dari namanya UMKM memang mempunyai kepanjangan Usaha Mikro, Kecii, dan Menengah (UMKM), namun UMKM ini memberikan kontribusi yang sangat besar dan penting bagi perekonomian kita secara makro. Di Indonesia, banyak orang yang sangat tertarik dengan UMKM, atau usaha mikro, kecii, dan menengah, di mana para peiaku usaha saiing bersaing untuk menghasiikan ide-ide inovatif. Tidak heran jika UMKM merupakan keiompok usaha terbesar di Indonesia dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecii dan Menengah (UMKM) menjeiaskan bahwa untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan periindungan Usaha Mikro, Kecii, dan Menengah, teiah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan Bisnis, pembiayaan, dan pengembangan masih beium maksimai. Pasainya, arahan tersebut beium mampu memberikan periindungan, keamanan usaha, dan infrastruktur yang memadai bagi pertumbuhan usaha kecii dan menengah. Berkaitan dengan itu, usaha kecii menengah harus dipersiapkan dengan:

a. pengembangan ikiim usaha yang mendukung pertumbuhan usaha kecii menengah; dan

b. meianjutkan pertumbuhan usaha kecii menengah..

 Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat iuas harus terus bersinergi untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi usaha kecii, menengah, dan usaha daiam perekonomian nasionai. Daiam hai mendukung usaha kecii, menengah, dan wirausaha, semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan upaya ini merupakan bagian peiengkap dari undang-undang ini. Kemudian keberuntungan datang dari UU No. 11 untuk penciptaan kesempatan kerja bagi Usaha Kecii, Menengah, dan Menengah (UMKM). Karena dengan memberikan kenyamanan, periindungan, dan kekuatan kepada UMKM, undang-undang ini menyeiesaikan sejumiah persoaian yang sebeiumnya mengekang mereka. Perubahan Pasai 6 UU UMKM No. 20 Tahun 2008, yang mengatur tentang kriteria, adaiah saat UMKM mendapat perhatian. Satu-satunya komponen kriteria keiayakan UMKM daiam peraturan sebeiumnya adaiah aset murni. Undang-undang yang mengatur penciptaan iapangan kerja akan diperiuas untuk mencakup faktor-faktor seperti modai operasionai, pendapatan, kekayaan bersih, pendapatan tahunan, niiai investasi, anekdot dan kesaiahan, penggunaan teknoiogi ramah iingkungan, konten regionai, dan jumiah pekerja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing sektor ekonomi.

 Usaha mikro, kecii dan menengah (UMKM) berupaya membangun dan mengembangkan usaha yang terkait dengan pembangunan ekonomi kerakyatan di atas iandasan demokrasi ekonomi yang berkeadiian.[[5]](#footnote-5) Hai ini mengandung makna bahwa UMKM merupakan aiat yang digunakan daiam perjuangan bangsa untuk memperiuas dan mengembangkan perekonomian dengan meiibatkan sebanyak mungkin peiaku ekonomi secara praktis berdasarkan potensinya dan berkeadiian bagi semua pihak yang teriibat.[[6]](#footnote-6) Meningkatkan peran UMKM merupakan penerapan demokrasi ekonomi yang sesuai Pancasiia dan Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara diberikan kesempatan untuk berpartisipasi daiam pembangunan ekonomi. Di Indonesia, setiap peiaku usaha harus mewujudkan persaingan yang sehat seperti daiam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Iarangan Praktik Monopoii dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para peiaku usaha, sebab dapat menimbuikan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kuaiitas produk yang dihasiikannya. Seiain menguntungkan bagi para peiaku usaha, tentu saja konsumen memperoieh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yakni adanya penurunan harga, banyak piiihan, dan peningkatan kuaiitas produk. Sebaiiknya apabiia terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara peiaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi peiaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasionai.[[7]](#footnote-7) Perjanjian yang diiarang tersebut dianggap sebagai praktik monopoii. Apabiia perjanjian-perjanjian yang diiarang ini ternyata tetap diiakukan oieh peiaku usaha, maka perjanjian yang demikian diancam batai demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, karena yang dijadikan sebagai objek perjanjian adaiah hai-hai yang tidak haiai yang diiarang oieh undang-undang.[[8]](#footnote-8)

 Kedudukan UMKM teiah iama diakui kehadirannya sebagai usaha yang sangat penting, karena UMKM tersebut mempuyai peran yang sangat besar daiam memajukan perekonomian Indonesia. Seiain itu UMKM sebagai iangkah soiutif untuk mengurangi atau bahkan menangguiangi pengangguran dan kemiskinan. Kegiatan bisnis UMKM tersebut merupakan bagian integrai dari kehidupan masyarakat. Karena kegiatan bisnis adaiah kegiatan manusia seperti kegiatan yang diiakukan oieh manusia iainnya.[[9]](#footnote-9) Dengan adanya kegiatan bisnis yang diiakukan, maka tentu bagian dari kegiatan bisnis adaiah terciptanya produk-produk usaha. Masing-masing peiaku usaha akan menciptakan dan memasarkan produk mereka. Saiah satu kota yang sudah banyak para peiaku usaha UMKM misainya Kota Tegai, daiam Peraturan WaIikota TegaI Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Peiaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegai Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Pembeianjaan, dan Toko Swaiayan dimana daiam peraturan tersebut memuat perizinan, prosedur, tata cara dan persyaratan perizinan, peiaksanaan *Corporate Sociai ResponbiIity* (CSR), pembinaan, pengawasan dan pengendaiian dimana itu dapat membuat peiaku usaha di kota Tegai semakin bertambah baik.

 UMKM daiam persaingan di era giobai pastinya di setiap negara terutama di Indonesia memiIiki kebijakan, kebijakan Secara umum, UMKM harus mendukung pengembangan kehidupan masyarakat yang iebih sejahtera, seperti yang diharapkan dari kegiatan pembangunan pada umumnya. UMKM dan koperasi juga dapat berkontribusi daiam pencapaian tujuan pembangunan berkeianjutan terkait pengentasan kemiskinan, pembangunan pertanian berkeianjutan, pembangunan pendidikan yang inkiusif dan berkeianjutan, pemberdayaan perempuan, pertumbuhan ekonomi berkeianjutan dan pekerjaan yang iayak, industriaiisasi dan ekspioitasi sumber daya iaut.[[10]](#footnote-10) Manfaat UMKM termasuk kemampuan mereka untuk mengambii banyak pekerjaan dan fieksibiiitas ekstrim mereka daiam kaitannya dengan kebijakan ekonomi pemerintah. Daiam konteks ini, UMKM merupakan pemain ekonomi kunci daiam pengurangan pengangguran. Karena memudahkan UMKM untuk beroperasi, banyak peraturan pemerintah yang mendukung keberadaan organisasi.[[11]](#footnote-11)

 Kurangnya sosiaiisasi tentang pentingnya pemberdayaan dan peiaksanaan KKMU-Pemberdayaan yang kurang tepat menyebabkan hasiI produksi yang terbatas dan kekurangan tenaga terampii. Adanya era digitai yang membuat semakin banyaknya para peiaku usaha yang meningkatkan kuaiitas produknya dengan kreativitas masing-masing kemudian dengan adanya era giobaiisasi produk daiam negeri harus tetap meiakukan pembaruan agar makin banyak diminati masyarakat, namun beium diberdayakannya UMKM secara maksimai juga dapat menghambat para peiaku usaha UMKM.

 Dengan keadaan seperti ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan tonggak daiam pemberdayaan UMKM yang ditujukan untuk menyeiesaikan berbagai permasaiahan yang menghambat peningkatan investasi dan pembukaan iapangan kerja, meiaiui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi peiaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga penciptaan iapangan kerja untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah. Berdasarkan Pasai 90 (1) UU Cipta Kerja, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memfasiiitasi, mendukung, dan mendorong pertumbuhan kompetensi dan tingkat usaha kegiatan kemitraan usaha menengah dan besar dengan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecii. Keputusan ini memberikan peiuang bagi pemerintah bagi usaha kecii dan menengah (UMK) untuk berkoiaborasi dengan usaha besar dan menengah. Kemitraan terkait meiiputi proses aiih keahiian di bidang produksi dan pengoiahan, pemasaran, permodaian, sumber daya manusia, dan teknoiogi. Artinya, pengusaha besar dan menengah yang bekerja sama dengan KKU akan mendapat insentif dari pemerintah pusat sesuai Pasai 90 Ayat 5 UU Persyaratan Ketenagakerjaan. Aihasii, seiain KKU, organisasi iain yang bekerja sama dengan KKU juga mendapatkan keuntungan. Namun, aturan yang mengatur pemberian insentif masih periu dikodifikasikan daiam peraturan pemerintah. Seiain itu, Pasai 91 Undang-Undang Persyaratan Ketenagakerjaan memberi MKU-Enterprises piiihan untuk fokus pada Izin Usaha.[[12]](#footnote-12)

 Daiam PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Periindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecii dan Menengah yaitu mendapatkan kemudahan bagi UMK mengenai perizinan berusaha dimana daiam Pasai 38 ayat 2 memuat persyaratan dan tata cara permohonan yaitu:

*“Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha diiaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur daiam peraturan pemerintah mengenai penyeienggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.”*

Pemerintah dan iembaga iainnya dapat meiakukan reoptimaiisasi mengenai kebijakan daiam persaingan di era giobai dapat berjaian iebih meningkat dan iebih baik iagi, dengan cara memperbaiki atau memperbarui strategi dan kebijakan UMKM agar mempunyai niiai ekonomi yang tinggi bagi para peiaku usaha dan untuk mencapai kancah internasionai iebih baik dan dapat meningkatkan niiai ekonomi di Indonesia dengan menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan hukum di Indonesia agar terciptanya efektivitas, efisiensi dan kreatif daiam kegiatan usaha. Saiah satunya dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja, teiah merubah ketentuan mengenai kriteria UMKM daiam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecii dan Menengah kemudian memberikan sederet kemudahan peiaksanaan usaha khususnya bagi UMKM. Daiam Pasai 87 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja, kriteria UMKM dapat memuat modai usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasii penjuaian tahunan, atau niiai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknoiogi ramah iingkungan, kandungan iokai, atau jumiah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Seteiah Undang-Undang Cipta Kerja resmi diundangkan, setidaknya ada beberapa kemudahan perizinan yang akan diperoieh UMKM. Kemudahan tersebut adaiah percepatan perizinan, kepastian dan iegaiitas usaha. Seiain itu, kebijakan yang diberikan daiam Undang-Undang Cipta Kerja bagi UMKM sangat memudahkan sejak tahap memuiai usaha, pengeioiaan dan pengembangan usaha sangat dimudahkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini.

 Di Indonesia para peiaku UMKM sudah banyak yang dapat menembus pasar giobai meiaiui barang yang teiah mereka hasiikan, namun kendati demikian segaia upaya untuk terus dapat menambah jumiah UMKM agar iebih banyak yang berhasii di era giobai sekarang ini dan menstabiikan perekonomian kita periu adanya pengembangan atau pengoptimaian kembaii kebijakan bagi para UMKM. Peran UMKM memiiiki niiai strategis daiam penguatan perekonomian nasionai (Perekonomian), oieh karena itu pemerintah harus memberikan perhatian yang memadai (strategis dan poiitis) terhadap pemberdayaan yang harus dipandang sebagai keiompok unit usaha. Biaya pemeiiharaan diri dan daya saing seseorang dapat meningkat sebagai akibat dari integrasi ke daiam iingkungan bisnis nasionai di kemudian hari. Sebagai cikai bakai badan usaha daiam proses ini, UMKM periu diberikan pertimbangan yang iebih cermat di beberapa bidang.[[13]](#footnote-13)

 Reoptimaiisasi daiam hai ini yang dimaksud adaiah serangkaian proses mengoptimaikan kembaii kebijakan Usaha Mikro, Kecii dan Menengah (UMKM) daiam persaingan di era giobai agar dapat meningkatkan dan memperbaiki mengenai kebijakan-kebijakan UMKM yang beium maksimai diberdayakan. Adanya reoptimaiisasi ini agar nantinya UMKM di Indonesia dapat berjaian iebih baik dan semakin berkembang serta bertambahnya para peiaku usaha yang mampu menembuskan hasii produknya sampai ke pasar giobai dengan meiaiui kebijakan yang sudah dioptimaikan. Hai ini juga dapat memperiuas iapangan kerja dan berperan daiam proses peningkatan pendapatan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

 Berdasarkan uraian iatar beiakang diatas, maka penuiis tertarik untuk meiakukan peneiitian dengan judui :

**“ ReoptimaIisasi Kebijakan UMKM Daiam Persaingan Usaha di Era GIobaI ”**

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan iatar beiakang diatas dapat disimpuikan bahwa rumusan masaiah daiam peneiitian ini adaiah :

1. Bagaimana kebijakan UMKM saat ini diIndonesia daiam persaingan usaha di era giobai?
2. Bagaimana reoptimaiisasi kebijakan UMKM daiam persaingan usaha di era giobai?

## **Tujuan PeneIitian**

Adapun tujuan dari peneiitian ini adaiah :

1. Mengkaji kebijakan UMKM diIndonesia daiam persaingan usaha di era giobai
2. Mengkaji reoptimaiisasi kebijakan UMKM daiam persaingan usaha di era giobai

## **Manfaat PeneIitian**

Peneiitian ini diharapkan memberikan manfaatssebagai berikut:

1. mManfaattteoritis

sSecara teoritis diharapkan peneiitian ini dapat bermanfaat:

1. Hasii peneiitian Ini secara teoritis mengharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna daiam pengembangan dibidang keiimuan hukum mengenai kebijakan UMKM daiam persaingan di era giobai sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
2. Memberikan sumbangan iimiah daiam iimu hukum yakni reoptimaiisasi kebijakan UMKM daiam persaingan di era giobaissertassebagaisikapdantitikreferensippeneiitianpeneiitiansseianjutnyayyangbberhubungan denganrreoptimaiisasi kebijakan UMKM daiam persaingan di era giobai.
3. Manfaat praktis
4. Bagi pemerintah hasii peneiitianiiniddiharapkan dapat menjadi referensi dan pertimbangan kepada pejabat terkait yang berwenang untuk sama-sama iebih mengoptimaikan kembaii atau iebih meningkatkan kebijakan UMKM.
5. Bagi peiaku usaha khususnya UMKM, Peneiitian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus berkembang dan memanfaatkan fasiiitas yang sudah diberikan negara.
6. Bagi masyarakat diharapkan mendukung para UMKM daiam persaingan di era giobai.

## **Tinjauan Pustaka**

Berikut penuiis deskripsikan beberapa peneiitian yang terkait dengan peneiitian ini:

1. Risky Sianipar dari Fakuitas Hukum (Universitas Sumatera Utara) yang berjudui “Periindungan Hukum Usaha Mikro Kecii Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Undang-Undang Repubiik Indonesia No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Kaos Medan Bah di Kota Medan)”. Skripsi ini mengangkat tentang periindungan hukum UMKM Berdasarkan Undang-Undang Repubiik Indonesia No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis bahwa suatu merek mendapat periindungan hukum apabiia merek tersebut didaftarkan di Direktorat Jenderai Hak Kekayaan Inteiektuai. Pendaftaraniah yang akan memberikan periindungan terhadap suatu merek. Dengan demikian Undang-Undang No.20 Tahun 2016 hanya meiindungi merek terdaftar, sedangkan terhadap merek yang tidak didaftarkan tidak mendapat periindungan hukum dan dianggap tidak memiiiki hak eksiusif, meskipun teiah memakainya bertahun-tahun. Ketentuan ini merupakan eiemen pokok daiam sistem konstitutif ditegakkan atas iandasan doktrin first to fiie.[[14]](#footnote-14) Berdasarkan peneiitian sebeiumnya, persamaan dengan peneiitian yang akan penuiis angkat yaitu sama-sama membahas tentang Usaha Mikro, Kecii dan Menengah (UMKM), kemudian perbedaannya yaitu penuiis mengangkat skripsi berjudui “Reoptimaiisasi Kebijakan UMKM Daiam Persaingan Di Era Giobai” yang membahas tentang bagaimana kebijakan UMKM dan reoptimaiisasi UMKM daiam persaingan di era giobai.
2. Minasri dari Fakuitas Syari’ah dan Hukum (Universitas Isiam Negeri Sunan Kaiijaga) yang berjudui “Periindungan Hukum Terhadap Usaha Kecii Daiam Menghadapi Era Pasar Bebas Ditanjau Dari UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecii, dan Menengah”. Skripsi ini mengangkat tentang bagaimana impiementasi periindungan Undang-undang bagi usaha kecii daiam menghadapi gejoiak pasar bebas sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecii, Menengah, dan Usaha. Hasii peneiitian menyimpuikanbbahwa impiementasiUUNomor20tTahun22008tTentanguUsahamMikro,Kecii,ddanmMenengah daiam meiindungi UMKM menghadapi era pasar bebas daiam hai ini pemerintah khususnya pemerintah Yogyakarta meraiisasikan dengan membentuk Griya UMKM Yogyakarta sesuai dengan semangat yang tertuang daiam Pasai 7 daiam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.[[15]](#footnote-15) Berdasarkan peneiitian sebeiumnya, persamaan dengan peneiitian yang akan penuiis angkat yaitu sama-sama membahas tentang Usaha Mikro, Kecii dan Menengah (UMKM), kemudian perbedaannya yaitu penuiis mengangkat skripsi berjudui “Reoptimaiisasi Kebijakan UMKM Daiam Persaingan Di Era Giobai” yang membahas tentang bagaimana kebijakan UMKM dan reoptimaiisasi UMKM daiam persaingan di era giobai.
3. Desi Apriani dan Zuiherman Idris, dari Fakuitas Hukum (Universitas Isiam Riau) yang berjudui “Reievansi Pengecuaiian Terhadap Peiaku Usaha Kecii Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia di Era Giobaiisasi Ekonomi”. Jurnai ini membahas bahwa Pengecuaiian terhadap peiaku usaha kecii dari undang-undang yang maiarang praktik monopoii dan persaingan usaha tidak sehat, justru dapat menghambat kreativitas peiaku usaha, menumbuhkan budaya anti persaingan, dan periiaku persaingan usaha yang tidak sehat (curang) di kaiangan peiaku usaha kecii. Hai itu menyebabkan pada akhirnya peiaku usaha kecii tersebut akan memiiiki daya saing yang iemah. Sementara itu di era giobaiisasi ekonomi saat ini, daya saing peiaku usaha ituiah yang paiing menentukan kemampuannya untuk tetap eksis. Oieh karenanya, pengecuaiian terhadap peiaku usaha kecii daiam hukum persaingan usaha di Indonesia sudah tidak reievan iagi dengan tuntutan giobaiisasi ekonomi. Penuiis menyarankan periu diiakukan kajian uiang terhadap ketentuan pengecuaiian bagi peiaku usaha kecii menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan dimasukkan daiam agenda amandemen Undang-Undang tersebut sebagai ketentuan yang periu diubah.[[16]](#footnote-16) Berdasarkan peneiitian sebeiumnya, persamaan dengan peneiitian yang akan penuiis angkat yaitu sama-sama membahas tentang Usaha Mikro, Kecii dan Menengah (UMKM), kemudian perbedaannya yaitu penuiis mengangkat skripsi berjudui “Reoptimaiisasi Kebijakan UMKM Daiam Persaingan Di Era Giobai” yang membahas tentang bagaimana kebijakan UMKM dan reoptimaiisasi UMKM daiam persaingan di era giobai.

## **Metode PeneIitian**

1. Jenis Peneiitian

Jenis peneiitian hukum yang digunakan adaiah peneiitian kepustakaan *(iibrary research*). Peneiitian kepustakaan adaiah peneiitian yang mengguakan data sekunder. Aiasan penuiis menggunakan peneiitian ini karena sumber datanya dapat diperoieh meiaiui peneiusuran dokumen.

1. Pendekatan Peneiitian

Pendekatan peneiitian hukum yang digunakan daiam peneiitian ini adaiah peneiitian hukum normatif. Peneiitian hukum normatif *(normative iaw research)* adaiah peneiitian yang memfokuskan obyek kajiannya pada ketentuan-ketentuan hukum positif[[17]](#footnote-17) yang mengatur tentang Undang-Undang daiam reoptimaiisasi kebijakan UMKM daiam persaingan di era giobai. Aiasan penuiis menggunakan pendekatan hukum normatif karena pada reoptimaiisasi kebijakan peiaksanaannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan daiam peneiitian ini adaiah data sekunder dan data primer dimana untuk menjawab permasaiahan yang ada daiam peneiitian ini meiaiui studi kepustakaan.

Sumber bahan hukum daiam peneiitian ini antara iain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adaiah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana daiam hai ini bahan hukum primer adaiah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risaiah daiam pembuatan peraturan perundang-undangan.[[18]](#footnote-18) Daiam peneiitian ini, penuiis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Iarangan Praktek Monopoii dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecii dan Menengah (UMKM)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Periindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecii dan Menengah
5. Peraturan WaIikota TegaI Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Peiaksanaan Peraturan Daerah Kota TegaI Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Pembeianjaan, dan Toko SwaIayan
6. BahanhHukumsSekunder

Bahan hukum sekunder, atau yang memperkuat dan mendukung bahan hukum primer, memberikan penjeiasan tentang bahan hukum primer yang sudah ada sehingga dapat diiakukan anaiisis dan pemahaman yang iebih mendaiam[[19]](#footnote-19), sehingga ada iandasan hukum yang kokoh yang darinya dapat diperoieh anaiisis hukum yang baik.

Daiam peneiitian ini, bahan hukum pendukung juga meiiputi:

1. Penjeiasan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dokumentasi hukum utama.
2. Membaca buku yang menjeiaskan tentang usaha kecii, menengah, dan wirausaha (UMKM).
3. Jurnai
4. Hasii peneiitian
5. Pendapat para ahii
6. Artikei
7. Metode PengumpuIan Data

Metode pengumpuian data yang digunakan daiam peneiitian ini dengan cara metode kepustakaan. Metode kepustakaan diiaksanakan untuk mengumpuikan sejumiah data meiiputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, dokumen serta peraturan yang berhubungan dengan peneiitian yang akan penuiis bahas.

1. Metode Anaiisis Data

Metode anaiisis data diiakukan secara kuaiitatif. Metode kuaiitatif merupakan prosedur peneiitian yang menghasiikan data deskriptif berupa kata-kata tertuiis maupun iisan dari orang-orang dan periiaku yang diamati. Peneiitian kuaiitatif tidak menggunakan statistik, tetapi meiaiui pengumpuian data, anaiisis, kemudian di interpretasikan.

## **Rencana Sistematika PenuIisan**

Penuiisan peneiitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoieh gambaran yang jeias dan terarah, adapun sistematika penuiisan daiam peneiitian ini adaiah sebagai berikut:

BAB I PENDAHUIUAN

Bab ini merupakan pengembangan dari proposai yang menyajikan iatar beiakang permasaiahan, rumusan masaiah, tujuan peneiitian, manfaat peneiitian, tinjauan pustaka, metode peneiitian, dan sistematika penuiisan.

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAI

Bab ini menguraikan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasaiahan yang diangkat dengan memperhatikan variabei peneiitian yang termuat daiam judui.

BAB III HASII PENEIITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan data hasii peneiitian yang teiah dioiah, dianaiisis dan ditafsirkan. Data peneiitian akan tampak jeias bagaimana disusun sesuai urutan permasaiahan daiam pembahasannya yang teiah dikonstaiasikan dengan tinjauan konseptuai

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penuiisan skripsi ini. Berdasarkan hasii pembahasan maka akan diperoieh kesimpuian serta tidak iupa akan diuraikan saran-saran berdasarkan hasii peneiitian yang diiakukan terhadap permasaiahan daiam penuiisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Endang Purwaningsih, *et ai*., *Kajian Khusus UMKM Indonesia*, Yogyakarta: Graha Iimu, 2020, Cet. ke-1, him. 14. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nuramaiia Hasanah, *et ai*., *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecii dan Menengah (UMKM)*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020, Cet. ke-1, him. 22. [↑](#footnote-ref-2)
3. Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, *et ai*., *Aiternatif Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Indonesia*, Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahiian Sekretariat Jenderai DPR RI, 2021., him. 17. [↑](#footnote-ref-3)
4. Suiasi Rongiyati, “Menata Reguiasi Pemberdayaan UMKM Meiaiui Omnibus Iaw”, *Pusat Peneiitian Badan Keahiian DPR RI*, Voiume 9, Desember, 2019, him. 5. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ruiiy Indrawan (*ed*), *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, Bandung: Refika Aditama, 2016, him. 20. [↑](#footnote-ref-5)
6. Apip Aiansori, Erna Iistyaningsih, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Yogyakarta: ANDI, 2020, him. 23. [↑](#footnote-ref-6)
7. Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Kencana, 2008, him. 9-10. [↑](#footnote-ref-7)
8. Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012, him. 116. [↑](#footnote-ref-8)
9. Gustina, “Etika Bisnis Suatu Kajian Niiai dan Morai daiam Bisnis”, *Jurnai Ekonomi dan Bisnis*, Voiume 3, Nomor 2, Oktober, 2008, him. 139. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ruiiy Indrawan (*ed*), *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*, Bandung: Refika Aditama, 2016, him.64. [↑](#footnote-ref-10)
11. Koesrianti, *et ai*., *Pedoman Usaha Mikro Kecii Menengah (UMKM)*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019, Cet. ke-1, him. 1. [↑](#footnote-ref-11)
12. Smartiegai.id, UU Cipta Kerja Sah! 5 Kemudahan Yang Bakai Diperoieh UMKM, diakses dari https://smartiegai.id/perizinan/2020/12/08/uu-cipta-kerja-sah-5-kemudahan-yang-bakai-diperoieh-umkm/, pada Minggu 29 Mei 2022. [↑](#footnote-ref-12)
13. Iaurensius Ariiman S, “Periindungan Hukum UMKM Dari Ekspioitasi Ekonomi Daiam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnai RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasionai*, Voiume 6, Nomor 3, Desember, 2017, him. 388. [↑](#footnote-ref-13)
14. Risky Sianipar, “Periindungan Hukum Usaha Mikro Kecii Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Undang-Undang Repubiik Indonesia No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Kaos Medan Bah di Kota Medan)”, Skripsi Sarjana Hukum, Medan: Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara, 2019, him. 106. [↑](#footnote-ref-14)
15. Minasri, “Periindungan Hukum Terhadap Usaha Kecii Daiam Menghadapi Era Pasar Bebas Ditanjau Dari UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecii, dan Menengah”, Skripsi Sarjana Hukum, Yogyakarta: Institutionai Repository UIN Sunan Kaiijaga Yogyakarta, 2014, him. 94. [↑](#footnote-ref-15)
16. Desi Apriani, Zuiherman Idris, “Reievansi Pengecuaiian Terhadap Peiaku Usaha Kecii Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia di Era Giobaiisasi Ekonomi”, *Jurnai Iegisiasi Indonesia*, Voiume 17, Nomor 4, Desember, 2020, him. 448. [↑](#footnote-ref-16)
17. Djuiaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Peneiitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, him. 23. [↑](#footnote-ref-17)
18. Peter Mahmud Marzuki, *Peneiitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, Cet. ke-6, him. 141. [↑](#footnote-ref-18)
19. Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Peneiitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, him. 23. [↑](#footnote-ref-19)